SURAT KEPUTUSAN
NOMOR: 11/STIEWW/SK/II/2024

TENTANG
PEDOMAN IMPLEMENTASI PENDIDIKAN ANTIKORUPSI DI LINGKUNGAN STIE WIDYA WIWAHA

Dengan rahmat Allah SWT, Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Wiwaha Yogyakarta.

Menimbang :

a. Bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pendidikan tinggi yang berintegritas serta membentuk sivitas akademika yang menjunjung tinggi nilai kejujuran, tanggung jawab, disiplin, dan keadilan, diperlukan upaya penguatan pendidikan antikorupsi di lingkungan STIE Widya Wiwaha;

b. Bahwa pendidikan antikorupsi merupakan bagian dari upaya menanamkan nilai-nilai antikorupsi serta membangun budaya akademik yang berintegritas di lingkungan perguruan tinggi;

c. Bahwa untuk memberikan acuan dalam pelaksanaan pendidikan antikorupsi di lingkungan STIE Widya Wiwaha, perlu ditetapkan Pedoman Implementasi Pendidikan Antikorupsi melalui Keputusan Ketua STIE Widya Wiwaha.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter;
5. Peraturan perundang-undangan yang mengatur penyelenggaraan pendidikan antikorupsi di perguruan tinggi;
6. Statuta STIE Widya Wiwaha;
7. Ketentuan internal STIE Widya Wiwaha yang berkaitan dengan penyelenggaraan pendidikan tinggi dan tata kelola perguruan tinggi.

Memperhatikan : Hasil rapat pimpinan STIE Widya Wiwaha mengenai implementasi pendidikan antikorupsi di lingkungan STIE Widya Wiwaha.

Memutuskan : KEPUTUSAN KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI WIDYA WIWAHA TENTANG PEDOMAN IMPLEMENTASI PENDIDIKAN ANTIKORUPSI DI LINGKUNGAN SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI WIDYA WIWAHA.

KESATU : Menetapkan Pedoman Implementasi Pendidikan Antikorupsi di Lingkungan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Wiwaha sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Pedoman sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU menjadi acuan bagi pimpinan, dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa

dalam mendukung pelaksanaan pendidikan antikorupsi di lingkungan STIE Widya Wiwaha.

KETIGA : Implementasi pendidikan antikorupsi dilaksanakan melalui kegiatan pembelajaran dan kegiatan akademik maupun nonakademik yang relevan, sesuai dengan ketentuan yang berlaku di STIE Widya Wiwaha.

KEEMPAT : Pelaksanaan keputusan ini dikoordinasikan oleh unit kerja terkait sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Yogyakarta
Pada tanggal : 13 Februari 2024
Ketua,

SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI · STIE · WIDYA WIWAHA ·

Dr. Nur Widiastuti, S.E., M.Si.